



PUTUSAN

Nomor : 1073/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;- -----

MELAWAN

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;- -----

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Telah membaca dan mempelajari berkas
perkara;- -----

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat
Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat
Rekonpensi;- -----

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan



kepersidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 15 September 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Register Nomor: 1073/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 15 September 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bogor pada tanggal 08 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/1999 tanggal 04 Maret 1999;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 2 anak/keturunan yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, umur 10 tahun, 2. ANAK II, umur 6 tahun;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;- -----
- b. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa alasan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;- -----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah yang berlangsung hingga sekarang selama kurang lebih selama 2 tahun;- -----

Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah, Mawaddah, Warahmah) tidak dapat diwujudkan;- -----

Bahwa Karena Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rakun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;- -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara materiil dipersidangan;- -----

--

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drs. Muhlis Budiman, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2010, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Bahwa benar antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami isteri yang menikah pada tahun
1999;- -----

Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah
dikaruniai dua orang anak bernama: 1. ANAK I, umur 10
tahun, 2. ANAK II umur 6 tahun;- -----

Bahwa benar setelah menikah Pemohon Kompensi dan Termohon
Kompensi di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa benar antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi
terjadi perselisihan dan percekcoakan, namun tidak benar
disebabkan Termohon Kompensi selingkuh, yang ada hanya
teman sebatas urusan
pekerjaan;- -----

--

Bahwa tidak benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi
sudah pisah rumah 2 tahun, yang benar pisah rumah kurang
lebih 5 bulan lamanya;- -----

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi
terhadap Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:

Nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah);- ---

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah);- -----

Dua orang anak bernama ANAK I, umur 10 tahun, dan ANAK
II, umur 6 tahun, berada dalam hadlanah Penggugat
Rekonpensi;- -----

Biaya pemeliharaan dua orang anak perbulan sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai
dua orang anak tersebut dewasa;- -----



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Bahwa Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya;- -----

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Tergugat Rekonsensi akan mengabulkan semua gugatan Penggugat Rekonsensi;- -----

Menimbang, bahwa atas reflik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya semula;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/IV/1999, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan, masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I, , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bandung, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa saksi adalah kakak kandung
Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun
1999 dan telah dikaruniai dua orang
anak;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Kabupaten Bogor, di rumah orang tua Termohon, kemudian
tinggal di Ciomas, rumah mereka berdua;- ---

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
baik- baik saja, namun kemudian sejak tahun 2008 tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh
dengan laki- laki lain;- ---

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih
kurang 1 tahun;- ---

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun
tidak berhasil;- ---

SAKSI II, , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dibawah
sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung
Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun
1999 dan telah dikaruniai dua orang
anak;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Kabupaten Bogor, di rumah orang tua Termohon, kemudian
tinggal di Ciomas, rumah mereka berdua;- ---



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik- baik saja, namun kemudian sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki- laki lain;- -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun;- -

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi tersebut Termohon Kompensi tidak membantahnya, hal tersebut terjadi karena Pemohon Kompensi juga berselingkuh dengan perempuan lain;- -----

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi dipersidangan juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

SAKSI III, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bapak kandung Termohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bogor, di rumah saksi;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik- baik saja, namun kemudian sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya teman dekat



seorang laki-laki, namun saksi lupa nama laki-laki tersebut;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;- ---

SAKSI IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai dua orang anak;- -----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bogor, di rumah saksi;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun kemudian sejak tahun 2008 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya teman dekat seorang laki-laki, namun saksi lupa nama laki-laki tersebut;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;- ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon Kompensi membenarkan dan tidak ada bantahan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon segera diberi putusan, sedangkan Termohon Kompensi menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon Kompensi dan tetap pada gugatan rekonsensinya;- -----

Meimbang, bahwa untuk meringkas putusan, segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terlebih dahulu mencari upaya damai melalui proses mediasi dan menunjuk Drfs. MuhlisBudiman, MH. sebagai mediator, selanjutnya proses mediasi dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2010, namun kedua belah pihak bersikeras pada pendiriannya masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan, dan proses mediasi dinyatakan gagal;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara Syari'at Islam di Kantor Urusan Agama Bogor pada tanggal 08 April 1999 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/1999 tanggal 04 Maret 1999;- -----

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini adalah sejak tahun 2008 mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan wanita lain tanpa alasan, dan Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;- -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Kompensi telah membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan, namun Termohon Kompensi membantah telah selingkuh dengan pria lain, yang ada hanya sebatas urusan pekerjaan;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi dan jawaban Termohon Kompensi dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut; apakah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan adanya pihak ketiga (pria atau wanita idaman lain) telah cukup alasan bagi Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi?;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka



alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan secara materiil saksi- saksi tersebut mengetahui dengan kepala (ratio sciendi) tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan adanya pihak ketiga, yakni wanita dan pria idaman lain pada diri Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, maka kesaksian empat orang saksi tersebut dapat diterima sebagai kesaksian dan sah sebagai alat bukti menurut hukum serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna untuk mendukung dalil permohonan Pemohon Kompensi;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tertulis serta saksi- saksi yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 April 1999;- -----

Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan adanya pria dan wanita idawan lain pada diri Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;- -----



Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak ada komunikasi yang baik dan kedua belah pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya;- -----

Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sulit untuk didamaikan, keduanya sama-sama mau bercerai;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, tidak ada rasa cinta lagi dan hati keduanya tidak bisa disatukan lagi serta masing-masing mempunyai idaman lain, Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo.



Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dapat dipastikan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian krisisnya, secara psikologis akan berdampak negatif berupa tekanan bathin dan kesengsaraan serta penderitaan (madharat) yang berkepanjangan bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, sehingga meskipun menurut Hadits Nabi SAW. "**perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT**" dan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip "**mempersulit perceraian**", namun justru perceraian bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk mengakhiri krisis rumah tangganya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al-



Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. :
“**رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم**” yang artinya : “**tidak boleh membahayakan dan tidak boleh terjadi yang membahayakan**” dan kaidah hukum Islam: “**yang mudharat harus dihilangkan**”, serta kaidah hukum : “**menolak yang mudharat harus didahulukan dari pada menarik manfaat**”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon Kompensi telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan;- -----

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan berupa:



Nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);- -----

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);- -----

Dua orang anak bernama ANAK I, umur 10 tahun, dan ANAK II, umur 6 tahun, berada dalam hadlanah Penggugat Rekonsensi;- -----

Biaya pemeliharaan dua orang anak perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dua orang anak tersebut dewasa;- -----

Menimbang, bahwa atas semua gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi menyanggupi dan tidak menolaknya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, dan selanjutnya perlu untuk ditetapkan;- -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;- -----

Memperhatikan ketentuan- ketentuan Hukum Syar'i dan semua peraturan perundang- undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Pemohon
Konpensasi;- -----

Memberi izin Pemohon Konpensasi untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon Konpensasi di depan sidang
Pengadilan Agama Cibinong;- -----

DALAM REKONPENSASI:

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi
seluruhnya;- -----

Menetapkan:

Nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah);- ---

Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah);- -----

Dua orang anak bernama ANAK I, umur 10 tahun, dan ANAK
II, umur 6 tahun, berada dalam hadlanah Penggugat
Rekonpensasi;- -----

Biaya pemeliharaan dua orang anak perbulan sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai
dua orang anak tersebut
dewasa;- -----

Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang
telah ditetapkan pada huruf a, b, dan d kepada Penggugat
Rekonpensasi;- -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong
pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 M. bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Syawal 1431 H. oleh kami Drs. ABD. LATIF, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. JARKASIH, MH. dan Drs. Omay MANSUR, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta NURYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

KE

TUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABD. LATIF, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. JARKASIH, MH.

Drs. Omay MANSUR, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

NURYANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)